



## Peran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Minyak Dan Gas Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Terhadap Lingkungan: Kajian Kebijakan Dan Rekomendasi Alternatif

Faqih Thoriqul Aziz, Kirayna Indri Syafitri, Inna Aminah,  
Chikal Arhinzani Rahman, Revalina Putri Nawangsari

Universitas Indonesia

### Abstract

Received: 07 July 2025  
Revised: 16 July 2025  
Accepted: 23 July 2025

*Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor minyak dan gas bumi (migas) memainkan peran signifikan dalam penerimaan negara. Namun, penguatannya yang hanya berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum efektif dalam mengatasi eksternalitas negatif lingkungan yang ditimbulkan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PBB sektor migas dan menawarkan skema alternatif yang lebih responsif terhadap dampak lingkungan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan PBB saat ini dan membandingkannya dengan kebijakan di negara lain. Hasilnya, integrasi elemen progresif seperti mining tax dalam formula PBB Migas dapat menjadi solusi efisien untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan tanpa mengurangi daya tarik investasi. Selain itu, kebijakan earmarking untuk rehabilitasi lingkungan dari pendapatan PBB Migas direkomendasikan guna mendukung keberlanjutan ekosistem. Kesimpulannya, revisi terhadap skema PBB Migas diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan pelestarian lingkungan.*

**Keywords:** Pajak Bumi dan Bangunan, minyak dan gas bumi

(\*) Corresponding Author: [faqihthoriqulaziz25@gmail.com](mailto:faqihthoriqulaziz25@gmail.com), [kiraynaindrisyafitri@gmail.com](mailto:kiraynaindrisyafitri@gmail.com),  
[innainna900@gmail.com](mailto:innainna900@gmail.com), [chikalarhinzani@gmail.com](mailto:chikalarhinzani@gmail.com),  
[revalinapns@gmail.com](mailto:revalinapns@gmail.com)


**How to Cite:** Aziz, F., Syafitri, K., Aminah, I., Rahman, C., & Nawangsari, R. (2025). Peran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Minyak Dan Gas Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Terhadap Lingkungan: Kajian Kebijakan Dan Rekomendasi Alternatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.B), 98-117. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11088>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang


Di bawah permukaan bumi Indonesia, tersimpan kekayaan yang telah menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber energi nasional selama bertahun-tahun. Sumber daya alam ini tidak hanya membentuk lanskap ekonomi, tetapi juga menjadi pusat perhatian dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Parmawati, 2019). Indonesia mengatur bahwa segala kekayaan alam Indonesia, baik bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan digunakan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus diatur dengan kebijakan yang tepat karena menyangkut hajat hidup orang banyak (Hayati, 2019). Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Hal ini sejalan dengan data dari Data BP Statistical Review 2022, sebagaimana dapat

dilihat pada **Grafik 1.1.**, yang menempatkan Indonesia sebagai negara produsen minyak terbesar di Asia Pasifik.



Grafik 1.1. Negara Produsen Minyak Terbesar di Asia Pasifik  
Sumber: BP (2022)


Sebagai negara yang memiliki cadangan migas yang cukup signifikan, Indonesia berperan penting dalam memanfaatkan sumber daya ini untuk kepentingan rakyatnya. Migas tidak hanya menjadi sumber energi utama bagi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Kepemilikan sumber daya ini, yang berada sepenuhnya di bawah kedaulatan bangsa, menjadikan pengelolaannya sebagai isu strategis. Berdasarkan data Laporan Tahunan 2023 SKK Migas, sebagaimana terdapat pada **Grafik 1.2.**, penerimaan negara dari sektor migas tahun 2023 mencapai US\$14,59 miliar atau setara dengan sekitar Rp225 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan dari sektor migas yakni mencapai US\$17,4 miliar atau setara dengan 253 triliun. Namun, nilai tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$13,9. Menurut laporan tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan negara dari migas tersebut adalah penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang bermula pada penurunan permintaan minyak global (SKK Migas, 2023).



Melalui Rancangan Anggaran Penerimaan Negara (RAPBN), pemerintah mengharapkan penerimaan yang lebih tinggi dari sektor pertambangan migas. Hal ini tentu memberikan banyak pertanyaan, bagaimana isu lingkungan dari bagian bumi yang diambil manfaatnya?

Melihat hal tersebut, pertambangan migas di Indonesia tidak hadir dengan tangan kosong. Pertambangan minyak dan gas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui degradasi ekosistem yang disebut dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kegiatan penambangan ini sering kali mengakibatkan kerusakan lahan, termasuk deforestasi dan erosi tanah, serta mencemari air tanah akibat kebocoran bahan kimia beracun dan limbah industri. Selain itu, operasi pertambangan minyak dan gas dapat melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, memperburuk perubahan iklim, dan mengakibatkan jejak lingkungan dari industri pertambangan yang semakin buruk akibat konsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan pengelolaan limbah dalam skala besar (Schneider et al., 2018). Dampak lainnya termasuk gangguan terhadap habitat flora dan fauna, yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, serta masalah sosial seperti konflik lahan dan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal yang tergantung pada keberlanjutan lingkungan sekitar. (Jainuddin, 2023)

Menurut data dari Nusantara Atlas sebagaimana tertera pada **Grafik 1.3**, penambangan hutan menunjukkan tren yang memprihatinkan. Mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023, penambangan hutan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi signifikan di wilayah yang sebelumnya belum tersentuh, di pulau-pulau terpencil di Indonesia bagian timur. Rata-rata, 6.500 hektar hutan primer ditebangi setiap tahun. Puncaknya terlihat pada tahun 2013, tetapi secara keseluruhan, peningkatan deforestasi akibat penambangan terlihat semakin mendekati tahun 2023.



Grafik 1.3. Deforestasi Akibat Pertambangan  
Sumber: David & Douglas (2024)

Dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan atas pengeksploitasian sumber daya alam migas, pemerintah sudah sepatutnya menerapkan pungutan, salah satunya berupa pajak. Menurut Hardjasoemantri (2018), dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Menurut Wicaksono (2018), kebijakan pajak dalam perspektif pertambangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dalam rangka mengatur perilaku pengusaha pertambangan sehingga sesuai dengan kehendak pemerintah. Kedua, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Menilik hal ini, pemerintah dapat mengenakan pajak lingkungan atas eksternalitas negatif yang diakibatkan dari pertambangan, atau pajak properti, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atas pemanfaatan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya.

Saat ini, pengenaan pajak atas pertambangan terdiri dari salah satunya PBB sektor pertambangan migas. PBB terutang dihitung untuk setiap jenis objek, yakni permukaan bumi *onshore* beserta bangunannya, permukaan bumi *offshore* beserta bangunannya, dan tubuh bumi. Perhitungannya adalah dari tarif dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJKP). NJKP sendiri didapat dari hasil pengurangan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Adapun penentuan NJOP PBB atas pertambangan migas didapatkan dari hasil perkalian pendapatan minyak dan gas bumi dengan angka kapitalisasi. Namun, pengenaan ini harus terus dievaluasi. Pasalnya, pengenaan pungutan berupa pajak ini belum mampu menekan angka kerusakan yang ditimbulkan akibat pengeksploitasian lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan tidak mempertimbangkan eksternalitas negatif yang ditimbulkan.

### **Rumusan Masalah**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu instrumen penting dalam penerimaan negara dari industri ekstraktif. Pengenaan PBB atas sektor ini terdiri dari beberapa komponen utama, yakni permukaan bumi *onshore* beserta bangunannya, permukaan bumi *offshore* beserta bangunannya, dan tubuh bumi. Penentuan besarnya pajak terutang dilakukan melalui perhitungan tarif yang dikalikan dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ini didapatkan dari pengurangan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dengan kata lain, NJKP merupakan dasar pengenaan PBB yang dihitung setelah mempertimbangkan nilai minimal yang tidak terkena pajak, yakni NJOPTKP. Khusus untuk sektor pertambangan migas, penentuan NJOP tidak seperti pada sektor lainnya yang lebih konvensional. Pada sektor ini, NJOP diperoleh dari perkalian antara pendapatan minyak dan gas bumi dengan angka kapitalisasi tertentu. Angka kapitalisasi ini berfungsi sebagai ukuran nilai ekonomi dari potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh kegiatan pertambangan migas. Dengan demikian, NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB ini tidak hanya memperhitungkan aspek fisik dari tanah dan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang dihasilkan.

Meskipun pengenaan PBB atas sektor pertambangan migas sudah diatur sedemikian rupa, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat diperlukan. Salah satu alasan utama adalah bahwa pungutan pajak ini belum efektif dalam menekan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan migas. Sebagaimana diketahui, kegiatan eksploitasi migas, terutama pada tahap eksplorasi dan ekstraksi, berpotensi besar merusak lingkungan (Kartodihardjo & Suntana, 2010). Kerusakan yang dimaksud meliputi deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem laut bagi pertambangan *offshore*. PBB yang dikenakan pada sektor migas lebih banyak berfokus pada aspek fiskal tanpa memperhitungkan sepenuhnya biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tersebut.

Masalah ini semakin kompleks ketika kita melihat bahwa pajak yang ada belum berhasil mendorong perusahaan tambang migas untuk beralih kepada praktik yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, tidak adanya disinsentif yang jelas bagi perusahaan yang gagal mengelola dampak lingkungannya dengan baik menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam bentuk PBB ini belum selaras dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, meskipun negara mendapatkan penerimaan dari sektor ini, biaya lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan dampak jangka panjangnya mengancam keberlanjutan ekosistem di sekitar wilayah tambang. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di bidang pajak dan lingkungan, perlu ada upaya untuk mengkaji ulang apakah pengenaan PBB pada sektor migas ini sudah memberikan dampak yang optimal, baik dari sisi penerimaan negara maupun pengelolaan lingkungan. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan lingkungan. PBB mungkin perlu disesuaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti memasukkan elemen pajak hijau (green tax) atau pungutan berbasis kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada makalah ini, yakni:

1. Bagaimana peran PBB sebagai instrumen pajak yang dikenakan pada industri pertambangan migas?
2. Bagaimana alternatif skema perpajakan untuk sektor pertambangan migas dalam mengatasi eksternalitas negatif kegiatan ekstraksi terhadap lingkungan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah:

1. Menganalisis peran PBB sebagai instrumen pajak yang dikenakan pada industri pertambangan migas.
2. Menganalisis alternatif skema perpajakan untuk sektor pertambangan migas dalam mengatasi eksternalitas negatif kegiatan ekstraksi terhadap lingkungan.

### **KERANGKA TEORI**

#### ***Natural Resources***

*Natural resources* atau sumber daya alam merujuk pada stok bahan atau material yang ada di lingkungan alam yang bersifat langka dan memiliki kegunaan ekonomi dalam proses produksi atau konsumsi, baik dalam bentuk mentah maupun setelah melalui pemrosesan (Acemoglu, D., et al, 2010). Suatu barang harus dapat dikategorikan sebagai “langka” dalam sudut ekonomis agar dapat dianggap sebagai sumber daya alam. Hal ini dikarenakan apabila barang bisa dikonsumsi secara bebas maka nilai (*value*) barang tersebut akan berkurang.

Sumber daya alam dapat dianggap sebagai aset modal alam, yang berbeda dari modal fisik (dari mesin) dan modal manusia (dari keterampilan) karena sumber daya tersebut tidak diciptakan melalui aktivitas manusia. Sebagai modal alam, sumber daya ini menyediakan bahan mentah yang penting bagi produksi ekonomi dan kesejahteraan manusia. Namun, karena sumber daya alam bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui secara langsung oleh aktivitas manusia, pengelolaan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi mendatang.

#### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Ananda, N., et al (2022:71), pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan sehingga keadaan subjek atau orang yang membayar pajak tidak ikut mempengaruhi besaran pajak.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas kehidupan rakyat dan perekonomiannya berorientasi kepada sumber daya alam, menganggap bumi, perairan, dan kekayaan alam sebagai aset penting dalam upaya membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, atas pemanfaatan sumber daya alam yang diperoleh melalui hak yang diberikan negara, dikenakan kewajiban kontribusi dalam bentuk pajak. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih bagi yang mempunyai hak atas atau memperoleh manfaat. Pajak menjadi wujud kontribusi adil bagi negara atas manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh sehingga sebagian dari kenikmatan tersebut diserahkan kembali kepada negara untuk kepentingan publik.

Pajak Bumi dan Bangunan dirumuskan dan diimplementasikan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
- 2) Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur.
- 3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya serta menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat pemberlakuan berbagai UU pajak yang sifatnya sama.
- 4) Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan pembangunan daerah.
- 5) Menambah penghasilan bagi daerah.

PBB dipungut berdasarkan objek yang dimiliki orang pribadi dan/atau badan, dimana objek dari pajak ini meliputi bumi dan bangunan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi, yang mencakup tanah dan perairan, serta tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan yang dimaksud adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dipasang secara tetap pada tanah atau perairan, yang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau area yang dapat dimanfaatkan. Tetapi ada beberapa objek tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan PBB, antara lain:

- 1) Dimanfaatkan untuk umum dan tidak mencari manfaat (meliputi tempat peribadatan, kesehatan, edukasi, sosial, dan budaya nasional).
- 2) Dipergunakan untuk kuburan, peninggalan sejarah.
- 3) Digunakan untuk menjaga flora dan fauna.
- 4) Digunakan oleh konsulat dan perwakilan diplomatik dengan prinsip timbal balik.
- 5) Digunakan untuk negara dan/atau organisasi internasional (meliputi konsulat dan kedutaan).

PBB ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga berperan dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan properti secara lebih efisien. Selain sebagai sumber pendapatan, PBB juga memiliki berbagai manfaat strategis yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanah dan bangunan di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan PBB

- 1) Menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah
- 2) Mengatur kepemilikan properti
- 3) Pengumpulan data properti

Peranan PBB sangat signifikan terhadap total penerimaan pajak tiap tahun karena terus meningkat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah secara kuantitatifnya yang relatif sedikit dibanding jenis pajak lainnya (Gunawan, 2013:30).

Terdapat 5 (lima) sektor yang diketahui dalam pemungutan PBB, yakni sektor perhutanan, sektor perkebunan, sektor perkotaan, sektor pedesaan, dan sektor pertambangan.

## **Pajak Bumi dan Bangunan Migas**

Sektor pertambangan meliputi objek PBB yang termasuk dalam areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari berbagai jenis, antara lain bahan galian strategis, bahan galian vital, dan bahan galian lainnya. PBB sektor pertambangan ini terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan jenis sumber daya yang dikelola, yakni Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pertambangan Energi Panas Bumi, serta Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas).

PBB Migas meliputi objek bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi sehingga PBB Migas dikenakan terhadap individu atau badan hukum yang memiliki hak, memperoleh manfaat, serta memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari objek pajak tersebut (Rahmawati R., et al, 2017). Oleh karena itu, individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB Migas secara otomatis menjadi Wajib Pajak PBB Migas.

### ***Benefit Principle***

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan adalah keadilan. Wajib pajak perlu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Aspek keadilan pajak di Indonesia dapat diterapkan salah satunya dengan adanya prinsip manfaat (*benefit principle*).

Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa keadilan suatu sistem pajak tercapai apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari layanan yang disediakan oleh pemerintah (Suvinah et al, 2024:56). Dalam konteks PBB, properti diasumsikan kena pajak karena negara memberikan perlindungan terhadap setiap properti bumi dan/atau bangunan milik masyarakat.

Dengan adanya prinsip manfaat, sangat wajar apabila suatu daerah yang menerima lebih banyak layanan publik dan infrastruktur yang berkualitas dibandingkan daerah lain dikenakan pajak yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan kontribusi yang sebanding antara manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pajak yang mereka bayar.

### **Pigouvian Tax**

*Pigouvian Tax* dicetuskan oleh Pigou pada 1924 yang menyatakan bahwa penerapan pajak pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif, seperti polusi dapat diinternalisasikan dalam sebuah pasar dengan mengenakan pajak sesuai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri (Baiardi, D., et al, 2011). Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan biaya sosial yang ditimbulkan oleh polusi.

Nesheva-Kiosseva (2023) menyebutkan *pigouvian tax* bisa diumpamakan juga sebagai *corrective tax*, dimana dia bekerja sebagai perbaikan dalam adanya celah pasar karena pajak ini berfungsi sebagai alat kompensasi untuk masyarakat atas kerusakan dan biaya yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.

Saat ini, *pigouvian tax* dikenakan terhadap aktivitas pembuangan limbah, produk yang berpotensi merugikan kesehatan dan/atau lingkungan, serta aktivitas ke area tertentu yang mungkin mengalami kemacetan atau polusi tinggi. Namun realitanya, pajak tersebut lebih difokuskan terhadap industri yang menghasilkan polutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif dengan memandang ilmu sosial sebagai cara sistematis yang menggabungkan penalaran deduktif dengan pengamatan empiris untuk mengonfirmasi hukum sebab-akibat yang dapat memprediksi pola umum dari fenomena sosial tertentu. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai peran PBB dalam sektor minyak bumi dan gas dalam mengatasi eksternalitas negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Penelitian ini juga memberikan perbandingan terhadap kebijakan pajak di sektor minyak bumi dan gas yang diterapkan di negara lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, terutama melalui studi literatur. Kemudian, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya penyesuaian data untuk memperoleh wawasan yang diinginkan, penyajian data, lalu verifikasi data untuk memastikan bahwa analisis kualitatif yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

## **PEMBAHASAN**

### **Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Migas**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang dikenakan di Indonesia terhadap wajib pajak yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Subjek pajak ini mencakup individu atau badan yang memiliki hak jelas atas tanah, memperoleh manfaat dari tanah, memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan keuntungan dari bangunan tersebut (Supramono dan Damayanti, 2009). Supramono dan Damayanti (2010) menambahkan bahwa PBB dikenakan pada tanah dan bangunan, di mana subjek pajaknya adalah orang atau entitas yang memiliki hak atas tanah, mendapatkan manfaat dari tanah, serta memiliki atau menguasai bangunan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Selain itu, sektor pertambangan minyak dan gas bumi juga termasuk dalam objek PBB. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 mengklasifikasikan bahwa objek PBB sektor pertambangan minyak dan gas mencakup bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan tersebut. Penataan objek PBB pada sektor ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, yang menjelaskan bahwa objek pajak PBB untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi adalah bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan di sektor tersebut.

Adapun tarif pajak yang dikenakan atas objek PBB ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU PBB. Khusus untuk sektor migas, NJOP untuk permukaan bumi ditentukan

berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau perbandingan dengan objek lain yang sejenis, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 PMK Nomor 76/PMK.03/2013. Sementara itu, NJOP untuk tubuh bumi dihitung berdasarkan nilai jual pengganti yang didasarkan pada hasil perkalian angka kapitalisasi dengan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi, serta harga minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Hasil produksi minyak bumi yang menjadi dasar perhitungan ini adalah minyak yang terjual atau lifting dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 7 UU PBB bahwasanya besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk objek pajak dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% dari Nilai jual Objek Pajak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan bangunan.

Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren yang positif bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Laporan Tahunan 2023 SKK Migas, penerimaan negara dari sektor migas pada tahun 2023 mencapai US\$14,59 miliar atau setara dengan sekitar Rp225 triliun. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai US\$17,4 miliar (Rp253 triliun), tetap lebih tinggi daripada penerimaan pada tahun 2021 yang tercatat sebesar US\$13,9 miliar (SKK Migas, 2023). Peningkatan pendapatan negara dari sektor migas ini juga berimplikasi pada kenaikan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa penerimaan PBB pada tahun 2023 mencapai Rp25,46 triliun, meningkat dari Rp23,26 triliun di tahun sebelumnya. PBB khusus sektor migas memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan pajak negara. Hingga akhir semester I tahun 2023, realisasi penerimaan PBB Migas dan sektor lainnya mencapai Rp7,7 triliun, melampaui target SKK 2023 dengan surplus 11,72 persen (SKK, 2023)

#### **Status Quo PBB Sektor Migas terhadap Eksternalitas Negatif**

Sektor pertambangan dan penggalian, termasuk minyak dan gas bumi (migas), memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun dampaknya terhadap lingkungan juga sangat besar. Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2023, pada triwulan I 2023, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Sub sektor migas dan panas bumi tumbuh sebesar 1,0 persen (yoy), sementara sub sektor batubara dan lignit melonjak hingga 17,4 persen (yoy). Meski begitu, pertumbuhan ini diproyeksikan melambat pada triwulan II akibat penurunan harga komoditas global dan turunnya produksi beberapa tambang utama, seperti batubara dan nikel. Berdasarkan data dari BPS, luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 9,45 juta hektar, dengan 4,55 juta hektar di antaranya tergolong sangat kritis, yang menyoroti dampak parah dari degradasi lahan akibat aktivitas pertambangan.

Selain kontribusinya bagi perekonomian, sektor ekstraktif seperti pertambangan juga sering menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.

Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi kerusakan hutan, degradasi lingkungan, hingga pencemaran merkuri yang berbahaya bagi kesehatan manusia (Meutia *et al.* 2023). Aktivitas pertambangan tidak hanya mengakibatkan hilangnya tutupan hutan dan penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi menghasilkan emisi karbon, menciptakan lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, serta penggunaan bahan peledak yang menambah kerusakan lingkungan (Widyati *et al.* 2022). Sebagian besar pertambangan di Indonesia dilakukan melalui sistem tambang terbuka, yang memperparah degradasi lahan.

Sebagai contoh, berdasarkan laporan Jatam (2012) di Bangka Belitung, lebih dari seribu kolong tambang timah dibiarkan terbengkalai tanpa upaya reklamasi, mencerminkan kurangnya pengelolaan yang baik dalam sektor ini. Selain itu, praktik penambangan ilegal juga kerap menyebabkan kerusakan hutan, mengancam keanekaragaman hayati, serta memicu bencana lingkungan seperti pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian (Wahyunto & Dariah, 2014). Semua faktor ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan, termasuk migas, memerlukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Meskipun PBB diterapkan sebagai instrumen fiskal untuk menarik pendapatan dari penggunaan lahan dan bangunan, termasuk sektor migas, sebagaimana tercatat dalam realisasi penerimaan tahun 2023 yang mencapai Rp7,7 triliun (SKK Migas, 2023), tetapi pengenaan PBB dengan tarif 0,5% dari nilai NJOP belum mampu mengatasi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2013, PBB umumnya hanya mempertimbangkan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan pajak, tanpa memperhitungkan secara langsung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya, sektor migas dan pertambangan lain cenderung tidak terdorong untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, karena besaran pajak yang dibebankan tidak mencerminkan biaya sosial dari kerusakan tersebut.

### **Kerangka Kebijakan Perpajakan atas Sumber Daya Alam Industri Ekstraktif**

Salah satu tantangan utama dalam perpajakan industri ekstraktif (*extractive industries*) adalah menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah untuk memperoleh pendapatan yang memadai sambil tetap menjaga insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi di sektor tersebut. Pendapatan dari industri minyak, gas, dan pertambangan sangatlah penting bagi negara-negara yang kaya sumber daya, namun instrumen fiskal yang diterapkan harus mempertimbangkan dampak terhadap investasi maupun dampaknya terhadap lingkungan.

International Monetary Fund (2021) menyarankan kombinasi dari tiga instrumen utama. Pertama, instrumen berbasis produksi seperti royalti *ad valorem*, berfungsi sebagai jaminan pendapatan minimum bagi pemerintah selama ada produksi, terlepas dari tingkat profitabilitas proyek. Namun, royalti yang terlalu tinggi berpotensi menghambat investasi, terutama pada proyek dengan margin keuntungan yang lebih rendah, karena dapat meningkatkan batas minimum yang dapat dieksploitasi secara ekonomis. Dengan demikian, penetapan royalti yang moderat menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan investasi.

Kedua, penerapan pajak penghasilan badan (*corporate income tax*) dalam industri ekstraktif dapat membantu memastikan bahwa keuntungan normal dikenakan pajak secara setara dengan sektor lainnya. Sistem perpajakan ini harus dirancang sedemikian rupa agar mempercepat pengembalian modal bagi investor, terutama pada proyek yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan modal besar. Di sisi lain, mekanisme yang mencegah penggerusan basis pajak juga harus diterapkan untuk menghindari manipulasi biaya yang dapat mengurangi pendapatan negara.

Ketiga, mekanisme *additional resource rent capture*, relevan digunakan ketika sektor ekstraktif menghasilkan keuntungan besar yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga komoditas. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan yang berlebih tanpa mengurangi minat investasi. Instrumen progresif berbasis keuntungan mampu menyeimbangkan efek regresif dari royalti, dan hal ini sangat penting bagi negara-negara kaya sumber daya yang ingin mempertahankan daya saing global sekaligus memaksimalkan pendapatan.

### **Benchmarking Skema Perpajakan Negara-Negara di Dunia atas Industri Migas**

Negara	Skema perpajakan atas industri migas	Keterangan
Malaysia	Pajak penghasilan	Pajak penghasilan minyak bumi ( <i>petroleum income tax</i> ) dikenakan pada tingkat 38% atas penghasilan dari operasi minyak bumi di Malaysia. Tidak ada pajak lain yang dikenakan atas penghasilan dari operasi minyak bumi.
Thailand	Pajak penghasilan	Pajak penghasilan minyak bumi ( <i>petroleum income tax</i> ) sebesar 50% dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan minyak bumi.
Kamboja	Pajak penghasilan	Minyak dan gas dikenakan tarif pajak penghasilan 30%, lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan standar sebesar 20%.
Vietnam	<i>Natural Resource</i>	NRT dikenakan atas

	<i>Tax (NRT)</i>	eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam termasuk minyak mentah, gas alam, dan gas batubara. Tarif pajak yang berlaku bervariasi dari 1% hingga 40%, tergantung pada klasifikasi spesifik sumber daya alam dan/atau hasil produksi.
Australia	<i>Petroleum Resource Rent Tax (PRRT)</i>	PRRT sebesar 40% atas <i>rent (superprofit)</i> yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam minyak bumi, gas, dan kondensat.

Sumber: PwC (2024); KPMG (2016); Guj (2015)

### Efektivitas Implementasi PBB Dalam Aspek Lingkungan

Jika melihat tujuan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka tiap tahunnya pendapatan dari PBB sektor migas dapat dikatakan berhasil melampaui target yang ditetapkan pada RAPBN dan memberikan sumbangsih terhadap jumlah penerimaan negara. Namun, perlu disadari semakin besarnya realisasi pendapatan dari PBB migas yang diterima oleh negara dapat mengindikasikan bahwa semakin masifnya aktivitas pertambangan migas yang sudah berjalan di Indonesia. Hal tersebut pasti akhirnya juga akan menambah daftar eksternalitas negatif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Deforestasi, degradasi lahan perhutanan, polusi lingkungan, hingga dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar areal pertambangan tersebut hanya beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan migas yang berlebihan. Pengenaan beban PBB atas pertambangan migas seyogyanya harus memiliki tingkat biaya pemulihan yang besar karena risiko yang ditimbulkan.

Penetapan tarif untuk PBB atas migas merupakan tarif tunggal yang digunakan, yaitu sebesar 0,5%. Tarif tersebut dapat dikatakan relatif rendah dengan mengukur eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan migas yang dilakukan. Idealnya, pengenaan PBB atas sektor yang paling banyak diambil manfaatnya harus dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi karena biaya pemulihannya ditanggung oleh negara (Saputra, 2018).

Melihat implementasi PBB atas migas di Indonesia dengan pengenaan tarif yang relatif rendah, pemerintah dapat memformulasikan model pengenaan pajak baru terhadap migas dengan mengadopsi konsep *natural resource tax*. Menurut Land (2010) dalam Tambunan (2016), *natural resource tax* bertujuan untuk memberikan ruang kepada pemerintah dalam mengenakan pajak atas

potensi deposit sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dan tidak dapat *dicapture* ketika melakukan kontrak yang disebabkan oleh dinamika proses perusahaan. Dengan kata lain, *natural resource tax* ditujukan untuk *capture tax burden* yang sesungguhnya tanpa menghambat kegiatan investasi di sektor tersebut (Tambunan, 2016). Salah satu jenis pajak yang dapat dikenakan terhadap sektor pertambangan migas ialah *mining tax* yang dapat dikenakan terhadap nilai dari hasil penjualan tambang migas, profit dari penjualan tersebut, atau dapat dikenakan dengan mengkalkulasikan perhitungan risiko yang timbul dari kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat mendapat kompensasi yang sebanding atas pemanfaatan lahan di daerahnya untuk kegiatan pertambangan tersebut.

Namun, tidak dapat dipungkiri apabila penerapan *mining tax* dilakukan di Indonesia akan ada pro dan kontra yang muncul. Jika *mining tax* diimplementasikan di Indonesia, instrumen pajak tersebut dapat memperhitungkan eksternalitas negatif berupa *environmental* dan *social cost* serta hasil ekstraksi dari SDA yang diambil. Melalui formula itu, perusahaan pertambangan migas akan terangsang untuk menggunakan metode yang lebih sesuai dan ramah lingkungan dan hasil dari proses ekstraksi SDA yang dimanfaatkan tidak dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, dalam sisi penerimaan negara, dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berasal dari hasil ekstraksi SeaDA dan kalkulasi eksternalitas negatif dengan harga yang cenderung lebih tinggi, pemerintah dapat meminimalisir potensi *tax loss* serta meningkatkan penerimaan PBB dari sektor migas. Penerimaan tersebut selanjutnya akan dialokasikan menjadi dana bagi hasil (DBH) sebagai kompensasi atas kegiatan pertambangan migas di daerah tersebut. Distribusi DBH atas PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 113 dimana 100% penerimaan dari PBB akan dialokasikan kepada daerah dengan proporsi 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 73,8% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 10% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Selain melihat dari perspektif pro, tentunya akan ada perspektif kontra yang membersamai. Salah satu potensi yang mengancam adalah menurunnya angka investasi di sektor migas akibat beban pajak yang tinggi. Jika beban pajak dan tarif yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berdampak pada penurunan hasil ekstraksi SDA serta jumlah wajib pajak akibat ketidaktertarikan investor dalam sektor tersebut (World Bank Document: Investment Climate In Practice, 2011). Swasito (2019) juga menegaskan bahwa penetapan tarif yang tinggi dapat mendistorsi pengambilan keputusan pengusaha untuk melakukan investasi di sektor usaha tersebut yang mana juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengingat hasil SDA merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Selain itu, komoditas pertambangan migas memiliki *volatile price* (fluktuasi harga pada komoditas) yang dapat berubah dalam periode waktu tertentu. Jika pada suatu periode, harga migas di pasar internasional sedang rendah, maka realisasi pendapatan dari *mining tax* yang dikenakan juga akan mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada penerimaan negara. Menyinggung asas *ease of administration*, *mining tax* merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh otoritas pajak dalam

memastikan *tax compliance* wajib pajak. Dalam menghitung dasar pengenaan pajaknya, dibutuhkan perhitungan yang akurat untuk mencari *market value*, jumlah hasil ekstraksi SDA yang dimanfaatkan, serta mengkalkulasikan dampak kerugian lingkungannya. Hal ini dapat berpotensi pada *tax evasion* atau penghindaran pajak secara ilegal yang berujung pada *potential tax loss*. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak harus meminimalisir *tax gap* sehingga jumlah pajak terutang dan pajak yang dibayar akan sama.

Salah satu negara yang mengenakan pajak atas kegiatan ekstraksi SDA yang dimiliki adalah Australia. Negara yang dikenal dengan julukan Negeri Kanguru tersebut merupakan *global leader country* dalam mengekspor hasil mineral seperti emas, nikel, besi, timah, serta hasil tambang lainnya. Dengan kekayaan SDA yang berlimpah, pemerintah Australia kemudian memperkenalkan *petroleum resource rent tax* pada 1988 dimana pemajakan tersebut dikenakan atas kelebihan profit dari ekstraksi SDA minyak bumi, gas, dan *natural gas liquid* sebesar 40%. Klasifikasi kelebihan profit pada konteks pengenaan pajak ini dihitung dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan diluar biaya operasional yang memang diperlukan untuk menjalankan usaha.

#### **Alternatif Skema PBB untuk Industri Migas**

Dalam mempertimbangkan apakah Indonesia perlu mengganti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor minyak dan gas atau menambah pungutan pajak lain, kedua opsi ini tentunya akan menimbulkan *administration cost* yang tinggi. Selain mempertimbangkan *potential cost* bagi para *stakeholder*, sudah banyak jenis pungutan lain yang dikenakan atas hasil minyak dan gas bumi yang diatur dalam PMK Nomor 115 Tahun 2023 meliputi pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi, pendapatan minyak mentah DMO, pendapatan atas bunga, pinalti, denda yang berkaitan dengan usaha migas, serta pendapatan lainnya dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Mempertimbangkan hal tersebut, skema alternatif yang sebaiknya diterapkan pemerintah adalah memasukkan perhitungan eksternalitas negatif ke dalam unsur PBB. Melalui skema ini, eksternalitas negatif berupa nilai kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan (*environmental cost*) dan dampak sosialnya (*social cost*). Dalam segi efisiensinya, implementasi ini tidak akan menimbulkan *administration cost* karena tidak menambah jenis pajak baru.

Untuk mengatasi eksternalitas negatif di sektor migas, integrasi elemen dari *mining tax* progresif dalam formula PBB Migas adalah solusi yang lebih efisien alih-alih menambah jenis pajak baru. Mengacu pada *benchmark* terhadap struktur *Natural Resources Tax* progresif di Vietnam, tarif pajak dapat disesuaikan berdasarkan klasifikasi sumber daya serta tingkat ekstraksi (BBCIncorp, 2020). Dengan cara ini, PBB Migas bisa lebih efektif dalam mendukung pengelolaan lingkungan melalui pencegahan eksploitasi berlebihan dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Di Indonesia, elemen progresif dalam PBB Migas dapat mengakomodasi biaya lingkungan dan sosial dari aktivitas migas dengan menetapkan tarif berdasarkan intensitas dan dampak lingkungan spesifik di setiap lokasi ekstraksi. Pendekatan ini memastikan PBB Migas dapat merespons variasi kerusakan yang ditimbulkan di berbagai wilayah, yang merupakan langkah penting dalam internalisasi biaya eksternalitas negatif akibat kegiatan migas. Dengan demikian,

dampak sosial-ekologis dari eksploitasi sumber daya alam dapat lebih diperhitungkan tanpa menciptakan tambahan beban administrasi bagi pemerintah maupun pelaku industri.

Selain itu, elemen pajak progresif ini juga sejalan dengan pergeseran global menuju sistem pajak berbasis lingkungan yang tidak hanya memungut pendapatan dari eksploitasi sumber daya, tetapi juga memberikan insentif untuk praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penyesuaian tarif yang mempertimbangkan klasifikasi dampak lingkungan, Indonesia bisa memperkuat posisi PBB Migas sebagai instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan lingkungan, sehingga mengurangi eksternalitas negatif secara berkelanjutan.

### **Kebijakan *Spending* atas PBB Migas**

Saat ini, PBB Migas di Indonesia belum memiliki ketentuan *earmarking* khusus yang bertujuan pada rehabilitasi lingkungan atau pengembangan sosial masyarakat di sekitar daerah pertambangan. Meskipun pada UU HKPD telah diatur pembagian dana bagi hasil (DBH) dengan pemerintah daerah, tetapi regulasi tersebut belum merinci pada tujuan programatik, seperti mendukung rehabilitasi lingkungan atau sosial. Absennya ketentuan alokasi terarah ini menyebabkan pemerintah daerah tidak terikat untuk mengarahkan dana tersebut guna mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan sehingga masalah lingkungan dan sosial cenderung tidak dapat ditangani dengan baik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan *earmarking* yang mengarahkan sebagian pendapatan PBB Migas untuk program lingkungan dan masyarakat menjadi perbaikan yang sangat dibutuhkan.

Kita dapat berkaca terhadap salah satu negara di ASEAN, yaitu Vietnam. Kebijakan yang diterapkan ialah adanya pembebanan biaya proteksi terhadap lingkungan (*Environmental protection fee*) yang akan dieksploitasi yang dimana basis perhitungannya berasal dari banyaknya bahan tambang mentah yang digali (Massmann, O., 2015). Pengaturan biaya pun beragam untuk tiap tambang, berdasarkan *Decree No. 27/2023/ND-CP*, minyak bumi dikenakan sebesar 100.000 VND/ton dan ekstraksi gas alam dikenakan 50 VND/m<sup>3</sup>. Biaya proteksi untuk lingkungan untuk bahan tambang akan dialokasikan 100% ke anggaran pemerintah daerah, dimana akan dikelola sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, Australia juga memiliki kebijakan rehabilitasi lingkungan yang komprehensif untuk mengatasi dampak kegiatan pertambangan terhadap ekosistem di sekitarnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan rehabilitasi pasca-pertambangan, seperti perbaikan bentuk lahan, revegetasi dengan spesies tanaman asli, serta pengelolaan kualitas air (Government of Western Australia, 2024). Sebagai contoh, di Australia Barat, Mining Rehabilitation Fund (MRF) meminta operator tambang untuk menyumbangkan dana khusus yang dialokasikan hanya untuk rehabilitasi, termasuk untuk situs tambang yang akan ditinggalkan atau merupakan situ tambang yang terbengkalai. Melalui pendekatan ini, sebagian *environmental costs* dari ekstraksi ditanggung oleh dana yang memang diperuntukkan untuk rehabilitasi dalam rangka mengurangi dampak ekologis jangka panjang.

Seperti Biaya proteksi terhadap lingkungan di Vietnam dan MRF di Australia, Indonesia dapat membentuk dana khusus dari sebagian pendapatan

PBB Migas untuk merehabilitasi ekosistem yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Dana ini nantinya dapat mendukung kegiatan seperti reboisasi, pemulihan kualitas tanah, dan perbaikan kualitas air di wilayah yang terdampak kegiatan pertambangan migas.

Dengan menerapkan alokasi earmarked ini, PBB Migas dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi dampak negatif dari ekstraksi dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai instrumen pajak pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), baik untuk bumi maupun bangunan yang digunakan dalam kegiatan migas, dan nilai pajaknya dihitung berdasarkan hasil produksi serta harga komoditas migas. Kontribusi sektor migas melalui PBB terhadap penerimaan negara terus meningkat seiring dengan tren pendapatan dari sektor ini yang mencapai Rp225 triliun pada tahun 2023.

Namun, permasalahan yang timbul dari penerapan PBB di sektor ini adalah belum mampu mengatasi dampak negatif lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas ekstraksi migas. Kegiatan ini berkontribusi terhadap kerusakan lahan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, PBB hanya memperhitungkan NJOP tanpa mempertimbangkan eksternalitas negatif dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Sebagai alternatif untuk mengatasi eksternalitas negatif di sektor migas, direkomendasikan untuk memasukkan elemen progresif dari *mining tax* dalam formula PBB Migas, alih-alih menambahkan jenis pajak baru. Strategi ini tidak hanya memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan tambahan dari sektor yang memiliki potensi kerusakan lingkungan tinggi, tetapi juga membantu menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraksi tanpa mengganggu stabilitas investasi.

Walau begitu, langkah ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar penyesuaian tarif berjalan sesuai kondisi lingkungan dan tidak menimbulkan fluktuasi penerimaan yang terlalu besar. Sehubungan dengan hal ini, kebijakan *earmarking* dalam PBB Migas juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor migas tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga secara spesifik dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Acemoglu, D., & Ventura, J. (2010, July 23). B. Natural resources: definitions, trade patterns and globalization. World Trade Organization. Retrieved October 7, 2024, from [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/anrep\\_e/wtr10-2b\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr10-2b_e.pdf)

Ananda, I. N., Den Ka, S. V., & Burhan, I. (2022). Factors Influencing Taxpayer Compliance Land and Building Tax. *Income Journal*, 1(3), 71-79. <http://income-journal.com/index.php/income/article/view/14>

- BP. (2022). Statistical Review of World Energy. In *Energy Outlook*. BP.
- Badan Pusat Statistik. (2020, July 10). *Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Menurut Provinsi - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved October 8, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTg4IzI=/luas-dan-penyebaran-lahan-kritis-menurut-provinsi.html>
- Baiardi, D., & Menegatti, M. (2011). Pigouvian tax, abatement policies and uncertainty on the environment. *Journal of Economics*, 103, 221-251.
- David, G., & Douglas, S. (2024, July 3). *Indonesia's Mining Crossroads: New Map Unveils Opportunities for Environmental Monitoring*. Nusantara Atlas. Retrieved October 8, 2024, from <https://nusantara-atlas.org/indonesias-mining-crossroads-new-map-unveils-opportunities-for-environmental-monitoring/>
- Government of Western Australia. (2024). *About MRF*. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.dmp.wa.gov.au/Environment/What-is-the-MRF-19522.aspx>
- Guj, P. (2015). *OUTLINE OF THE AUSTRALIAN MINING TAXATION REGIME*.
- Gunawan, Y. (2013). Kontribusi PBB Pertambangan Migas Bagi Daerah Penghasil Dalam Pelaksanaan Desentralisasi. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(1), 29-41.
- Hardjasoemantri, K. (2018). *Hukum Tata Lingkungan: Edisi ke-8 (8th ed.)*. Gadjah Mada University Press.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49. 10.21143/jhp.vol49.no3.2199
- International Monetary Fund. (2021). *Natural Resource Taxation in Mexico: Some Considerations*.
- International Monetary Fund. (2022). *World Economic Outlook*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Jainuddin, N. (2023, Agustus 16). DAMPAK DEFORESTASI TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM. *Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis*, 1(2).
- Kartodihardjo, H., & Suntana, A. S. (2010). Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Gagasan Prof. Emil Salim dan Implementasinya. *Pembangunan berkelanjutan: peran dan kontribusi Emil Salim*, 375.
- Keuangan, K. (2023). *Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama*. Republik Indonesia.
- KPMG. (2016). *Country Tax Profile: Thailand*. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/tax-profile-thailand.pdf>
- Mardones, C. (2022). Pigouvian taxes to internalize environmental damages from Chilean mining—A computable general equilibrium analysis. *Journal of Cleaner Production*, 362, 132359.
- Massmann, O. (2015, July 24). Mining In Vietnam – And The Message Is: Better Transparency On Fee And Tax Management By Authorities. Mondaq.com. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.mondaq.com/mining/415160/mining-in-vietnam--and-the-message-is-better-transparency-on-fee-and-tax-management-by-authorities>

Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774.

Nesheva-Kiosseva, N. (2023). Pigouvian Taxation. In *Encyclopedia of Sustainable Management*. Springer Nature Switzerland.

Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. UB Press.

Peraturan Pemerintah RI No 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan No 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PwC. (2024). *Malaysia - Taxes on corporate income*. <https://taxsummaries.pwc.com/malaysia/corporate/taxes-on-corporate-income#:~:text=Petroleum%20income%20tax%20is%20imposed,on%20income%20from%20petroleum%20operations>

Rachmat, A. N. (n.d.). Indonesia dalam Pusaran Politik Energi Global. *Indonesian Perspective*, 3(1). 10.14710/ip.v3i1.20179

Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P3) di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. Dalam *Prosiding Seminar Nasional AIMI* (pp. 450-458).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Saputra, W. (2018). *Efektivitas Kebijakan Fiskal Dalam Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit untuk Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup*. Dipresentasikan dalam “Environmental Outlook 2018” di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 15 - 19 Januari 2018.

Schneider, P., Oswald, K.-D., Riedel, W., Meyer, A., Schiller, G., Bimesmeier, T., Thi, V. A. P., & Khac, L. N. (2018, February 15). Engineering perspectives and environmental life cycle optimization to enhance aggregate mining in Vietnam. *Sustainability*, 10(2). 10.3390/su10020525

SKK Migas. (2023). *Laporan Tahunan 2023*.

Supramono & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Suryani Suyanto & Associates. (2023, November 22). *Kemenkeu Sebut Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Baru 80%* – Suryani Suyanto & Associates. Retrieved March 3, 2024, from <https://www.ssas.co.id/kemenkeu-sebut-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-laporan-spt-baru-80/>

Swasito, A. P. (2019). Diferensiasi Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. *Jurnal Pajak Indonesia*.

Tambunan, Maria. R.U. D. (2016). Pengeunaan PBB atas Sektor Industri Hulu Migas: Suatu Peninjauan Ulang dan Alternatif Desain Natural Resources Tax.

Wahyunto, W., & Dariah, A. (2014). Degradasi lahan di Indonesia: Kondisi existing, karakteristik, dan penyeragaman definisi mendukung gerakan menuju satu peta. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(2), 132467.

Widyati, E., Nuroniah, H. S., Tata, H. L., Mindawati, N., Lisnawati, Y., Darwo, ... & van Noordwijk, M. (2022). Soil degradation due to conversion from natural to plantation forests in Indonesia. *Forests*, 13(11), 1913.

Wicaksono, A. R. (2018). *Evaluasi kebijakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang batubara*.

World Bank. (2011). *Investment Climate in Practice*. World Bank Document.